

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2021 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perkembangan keadaan yakni perkembangan tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan maupun rencana pelaksanaan program pembangunan sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS Perubahan untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun 2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Blora Tahun 2021 dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk didalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, nantinya menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Pencapaian target rencana program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program/kegiatan prioritas yang termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh yang diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Blora.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN